



BUPATI PIDIE JAYA
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 255 TAHUN 2021

TENTANG

PENGESAHAN KEUCHIK TERPILIH
GAMPONG RHIENG BLANG KECAMATAN MEUREUDU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh, yang menyebutkan Calon Keuchik terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Tuha Peuet kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk mendapat pengesahan dengan keputusan Bupati/Walikota;
- b. bahwa sesuai surat Camat Meureudu, Nomor : 141/193/2021, tanggal : 8 April 2021, perihal : Usulan SK Pemberhentian dan Pengesahan Keuchik Terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pidie Jaya tentang Pengesahan Keuchik Terpilih Gampong Rhieng Blang Kecamatan Meureudu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nornor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang...

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 9. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
 10. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong;
 11. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Tugas dan Kewenangan Bupati Pidie Jaya Kepada Wakil Bupati Pidie Jaya;
 12. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 17 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Gampong dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong Dalam Kabupaten Pidie Jaya;

Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Keuchik dalam Kabupaten Pidie Jaya;

14. Peraturan Bupati Pidie Jaya Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan Penyebaran
Wabah Covid-19 Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Keuchik dalam Kabupaten Pidie Jaya;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Tuha Peuet Gampong Rhieng Blang, Nomor :
03/SK/2021, Tanggal 8 April 2021, tentang Penetapan
Hasil Pemilihan Keuchik Terpilih Gampong Rhieng Blang
Kecamatan Meureudu;
 2. Surat Camat Meureudu, Nomor : 141/193/2021, tanggal :
8 April 2021, perihal : Usulan SK Pemberhentian dan
Pengesahan Keuchik Terpilih;
 3. Telaahan Staf Kepala Bagian Pemerintahan Setdakab,
Nomor : 140/79/2021, Tanggal 19 April 2021, Perihal :
Penyampaian Rancangan Surat Keputusan Bupati Pidie
Jaya tentang Pemberhentian dan Pengesahan Keuchik
Terpilih Gampong Rhieng Blang Kecamatan Meureudu
Kabupaten Pidie Jaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan saudara
- Nama : YUSRIZAL
- NIK : 1107101910890001
- Tempat/Tanggal Lahir : Rhing Krueng/ 19 Oktober 1989
- sebagai Keuchik Terpilih Gampong Rhieng Blang Kecamatan
Meureudu dan kepadanya diberikan tunjangan penghasilan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Masa Jabatan Keuchik Terpilih Gampong Rhieng Blang
Kecamatan Meureudu sebagaimana dimaksud dalam diktum
Kesatu selama 6 (enam) tahun, terhitung sejak tanggal
Pelantikan.
- ETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Pidie Jaya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
Rhieng Blang Kecamatan Meureudu.

KEEMPAT..

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 26 April 2021 M
14 Ramadhan 1442 H

BUPATI PIDIE JAYA
WAKIL BUPATI,

SAID MULYADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala DPMG Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Pidie Jaya di Meureudu;
4. Kepala DPMG Kabupaten Pidie Jaya di Meureudu;
5. Camat Meureudu di Meureudu;
6. Imum Mukim Meureudu Dalam di Meureudu;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan; dan
8. Peringgal.